

**ANALISIS PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, SERTA PERHITUNGAN,
DAN PELAPORAN LABA KENA PAJAK PADA PT DWI MATRA SAKTI***ANALYSIS OF ARTICLE 25 OF INCOME TAX RECORDING, AND CALCULATION AND
REPORTING OF TAXABLE PROFITS AT PT DWI MATRA SAKTI*

Oleh:

Marchogianni Pangerapan¹**Inggriani Elim²****Hendrik Gamaliel³**^{1, 2, 3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹mrcpangerapan@gmail.com²inggriani_elim@unsrat.ac.id³hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id

Abstrak: Bagi suatu negara, penerimaan pajak merupakan sumber terbesar bagi penerimaan negara. Untuk itu pencatatan dan perhitungan laba kena pajak harus dilakukan dengan benar, dan pelaporan harus dilakukan tepat waktu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan benar dan juga telah menghitung dan melaporkan laba kena pajak dengan benar dan tepat waktu. Penelitian ini dilakukan di PT Dwi Matra Sakti. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa perusahaan belum melakukan pencatatan PPh Pasal 25 dengan benar dan perusahaan sudah memperhatikan koreksi fiskal dalam menghitung PPh Pasal 25 terutang tetapi belum menghitungnya dengan benar. Kesimpulannya perusahaan harus cermat dalam membuat jurnal untuk pencatatan PPh Pasal 25 dan memperhatikan keseluruhan koreksi fiskal dalam rangka penentuan PPh Pasal 25 terutang.

Kata Kunci: *Pencatatan, Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 25, Koreksi Fiskal*

Abstract: *For a country, tax revenue is the biggest source of state revenue. For that the recording and calculation of taxable income must be done correctly, and reporting must be done on time. The purpose of this study is to determine whether the company has recorded Article 25 of Income Tax correctly and also has calculated and reported taxable income correctly and on time. This research was conducted at PT Dwi Matra Sakti. Data analysis method used is descriptive qualitative method. The results of the study found that the company had not recorded Article 25 Income Tax correctly and the company had paid attention to the fiscal correction in calculating the Article 25 Income owed but had not calculated it correctly. In conclusion the company must be careful in keeping a journal for the recording of Article 25 Income Tax and pay attention to the overall fiscal correction in the context of determining the Article 25 Income owed*

Keywords: *Recording, Calculation, Reporting, Article 25 of Income Tax, Fiscal Correction*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semua negara perlu melakukan pembangunan khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Kemajuan suatu negara berawal dari tingkatan ekonomi. Demikian juga dengan negara Indonesia dalam melakukan pembangunan dibutuhkan sumber-sumber dana natar lain tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, pajak, devisa negara, dan hasil perdagangan luar negeri. Dari beberapa sumber dana tersebut, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Sumber penerimaan pajak mempunyai umur tidak terbatas, terlebih lagi dengan semakin bertambahnya aktivitas ekonomi dan semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dilakukan melalui perluasan wajib pajak, perluasan objek pajak, perubahan tarif pajak dan penegakkan hukum di bidang perpajakan. Apabila wajib pajak melakukan kesalahan perhitungan dan pembayaran pajak maka akan mendapatkan sanksi pidana. Ada dua kemungkinan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak. Pertama karena ketidaktahuan, dan kemungkinan lain adalah karena kesengajaan atau kecurangan untuk melakukan penghindaran pajak. Agar terhindar dari kesalahan tersebut, semua wajib pajak harus memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment system* dalam melaksanakan pemungutan pajak.

Untuk mengamankan penerimaan negara dalam penerimaan pajak khususnya PPh, wajib pajak diharuskan membayar PPh Pasal 25 secara angsuran. Adapun maksud dari pemerintah adalah angsuran PPh Pasal 25 ini dapat meringankan wajib pajak dalam membayar pajak pada akhir tahun karena sudah membayar secara cicilan pada bulan berjalan sehingga tidak terjadi penumpukan beban pajak pada akhir tahun. Selain itu negara juga diuntungkan karena adanya pemasukkan kas bulanan yang dapat langsung digunakan untuk pembiayaan negara. PT Dwi Matra Sakti adalah salah satu perusahaan yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Perusahaan ini bergerak dalam bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jenis usaha dari PT Dwi Matra Sakti ini adalah *Dealer Operation Dealer Owner (DODO)* yang merupakan SPBU murni milik swasta. Dalam hal ini segala kepentingan mengenai manajemen perusahaan dikelola oleh perorangan atau badan usaha itu sendiri yang memiliki kebebasan bersaing dengan perusahaan SPBU lainnya. Selain itu, PT Dwi Matra Sakti memiliki divisi angkutan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh :

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan pencatatan dengan benar untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap akhir bulan dan pada saat dilakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25.
2. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mencermati koreksi fiskal pada saat pengisian SPT dalam rangka perhitungan laba kena pajak.
3. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan pelaporan pajak tepat waktu.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi**

Fitria (2014:2) menyatakan bahwa akuntansi adalah ilmu dalam menghitung, menghitung, mengukur, dan mencatat sebuah data keuangan menjadi sebuah informasi yang tepat, terukur, dan relevan untuk mengambil keputusan yang baik bagi perusahaan. Sujarweni (2015:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca saldo, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu.

Laporan Keuangan

Herry (2015:18) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Menurut Harahap (2013:107) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Estralia (2013:10), akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Secara umum akuntansi perpajakan adalah suatu

seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak guna diselidiki dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Menurut Waluyo (2013:35) menjelaskan bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode-metode pengukuran, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pajak

Menurut Resmi (2019:1), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Menurut Sumadwijaya yang dikutip dari Sutedi (2019:3), pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak Penghasilan

Menurut Bramasto dan Rachman (2019:158), Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Maka dari itu, pajak penghasilan melekat pada subjeknya dan dikenal dengan istilah pajak subjektif. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan bentuk apapun. Menurut Resmi (2019:72), Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak karena pembayaran pajak tahunan sudah diangsur sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember sedangkan untuk untuk PPh rampung yang biasa dikenal PPh Pasal 29 akan dibayarkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Khusus untuk tahun fiskal 2019 dengan adanya pandemi covid-19 pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi tahun 2019 dan pembayaran PPh Pasal 29 diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 30 April 2020. Hal ini sesuai dengan Perppu No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret yang sudah disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Sedangkan untuk pelaporan dan pembayaran SPT wajib pajak badan tahun 2019 paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal/pajak. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan dengan dasar pembukuan adalah berdasarkan laba bersih. Laba bersih menurut undang-undang pajak penghasilan adalah laba bersih menurut akuntansi perusahaan (akuntansi komersial) yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan akan menjadi laba bersih menurut pajak atau disebut laba bersih menurut akuntansi pajak.

Penelitian Terdahulu

Lumentut (2018) dalam penelitian yang Analisis Perhitungan Laba Kena Pajak Pada PT Tiga Jaya Lestari Gorontalo, bertujuan untuk menentukan perhitungan laba kena pajak pada PT Tiga Jaya Lestari Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan ini masih ada beberapa akun yang seharusnya dikoreksi tetapi tidak dikoreksi oleh pihak perusahaan tersebut, terdapat akun-akun biaya yang belum dimasukkan dalam koreksi fiskal, dan perusahaan kelebihan saat membayar pajak atau pelaporan SPT Tahunan 1771.


Buwono (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis koreksi Fiskal atau Laporan Keuangan pada CV Reviana, bertujuan untuk mengetahui ketepatan laba kena pajak pada CV Reviana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa akun perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya setelah direkonsiliasi.

Dedi (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT BPR Dana Raya Manado, bertujuan untuk menentukan besaran PPh pada PT BPR Dana Raya Manado. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya pajak penghasilan Pasal 25 tahun 2015 sebesar Rp2.336.107.785,00 dan besarnya pajak penghasilan terutang Pasal 29 kurang (lebih) bayar tahun 2015 sebesar Rp1.271.214.295,00.

Goni (2018) dalam penelitian yang berjudul *Analysis Calculation Of Depreciation Fixed Assets According To Financial Accounting Standards And Tax Law As Well As Impact On Taxable Income In PT Massindo Sinar Pratama Manado*, bertujuan untuk menghitung depresiasi aset tetap pada PT Massindo Sinar Pratama Manado. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan metode perhitungan depresiasi aset tetap PT Massindo Sinar Pratama Manado sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, ada perbedaan dalam klasifikasi, masa manfaat, dan tingkat penyusutan aset tetap antara kebijakan perusahaan dan peraturan pajak, Perbedaan dalam klasifikasi, masa manfaat, dan tingkat penyusutan aset tetap antara kebijakan perusahaan dan undang-undang perpajakan menghasilkan perbedaan antara laba komersial dan fiskal, yang akan mempengaruhi nilai hutang pajak penghasilan.

Model Penelitian



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Kajian teori, 2020

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung ke sumber data, atau diperoleh dari rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis dalam bentuk uraian. Penelitian ini meneliti tentang pencatatan Pajak Penghasilan serta perhitungan dan pelaporan laba kena pajak pada PT Dwi Matra Sakti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat pada PT Dwi Matra Sakti. Kantor perusahaan ini terletak di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung, Sulawesi Utara, sedangkan objek SPBU berada di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2020.

Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu semua data diperoleh atau diperoleh langsung dari PT Dwi Matra Sakti. Data-data yang diperoleh antara lain data kualitatif yang berisi hasil

wawancara, sejarah PT Dwi Matra Sakti, Visi dan Misi PT Dwi Matra Sakti, dan struktur organisasi PT Dwi Matra Sakti. Sedangkan data kuantitatif berupa laporan keuangan PT Dwi Matra Sakti tahun 2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2018.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu semua data diperoleh atau diperoleh langsung dari PT Dwi Matra Sakti. Data-data yang diperoleh antara lain data kualitatif yang berisi hasil wawancara, sejarah PT Dwi Matra Sakti, Visi dan Misi PT Dwi Matra Sakti, dan struktur organisasi PT Dwi Matra Sakti. Sedangkan data kuantitatif berupa laporan keuangan PT Dwi Matra Sakti tahun 2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2018.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak perusahaan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dengan Bapak Fabianus Tamara selaku kepala bagian pembukuan dan pajak PT Dwi Matra Sakti mengenai pencatatan PPh Pasal 25 serta perhitungan dan pelaporan laba kena pajak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat langsung dokumen-dokumen yang ada, berkas-berkas serta buku-buku yang digunakan PT Dwi Matra Sakti, seperti:

- a. Dokumen antara lain SPT dan Laporan Keuangan PT Dwi Matra Sakti.
- b. Struktur organisasi PT Dwi Matra Sakti.
- c. Visi dan Misi PT Dwi Matra Sakti.
- d. Sejarah, tugas pokok dan fungsi dari PT Dwi Matra Sakti.

Metode Dan Proses Analisis

Analisis data merupakan suatu rangkaian proses penyederhanaan dan pengelompokan data-data sesuai dengan alat yang digunakan. Analisis data dimaksudkan sebagai suatu cara untuk menganalisis sebab-sebab timbulnya suatu permasalahan yang terjadi di perusahaan serta seberapa jauh permasalahan tersebut mempengaruhi perusahaan. Dalam melakukan analisis data penulis akan mempelajari Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang diperoleh dari perusahaan. Kemudian menganalisis perhitungan laba kena pajak dengan melakukan pengujian terhadap pendapatan dan biaya yang membentuk Laba Kena Pajak tahun 2018 dari PT Dwi Matra Sakti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mekanisme Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25. Pada saat dilakukan pembayaran uang muka PPh Pasal 25, perusahaan melakukan pencatatan dalam jurnal selama tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret

Dr. Biaya Pajak Rp1.492.439,00

Cr. Kas Rp1.492.439,00

Bulan April sampai dengan Bulan Desember

Dr. Biaya Pajak Rp1.496.734,00

Cr. Kas Rp1.496.734,00

Berdasarkan informasi di atas untuk nilai Rp1.492.439,00 diperoleh dari SPT tahun 2016 sedangkan untuk nilai Rp1.496.734,00 diperoleh dari SPT tahun 2017. Nilai-nilai tersebut sudah ditelusuri pada bukti pengeluaran kas dan semua bukti pendukung sudah ada Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). SPT tahun sebelumnya perusahaan sudah mengetahui besaran PPh bulanan yang harus dibayarkan. Untuk proses pembayaran PPh Pasal 25, adalah sebagai berikut:

1. Sampai dengan bulan Juni 2018, perusahaan masih menggunakan metode pembayaran dengan pergi ke KPP Pratama Kota Bitung dan meminta serta mencetak kode billing secara manual di KPP Pratama. Sesudah itu melakukan pembayaran di kantor pos Kota Bitung dengan cara menginformasikan kode billing yang ada.

2. Sejak bulan Juli 2018, perusahaan meminta kode billing melalui e-Billing lewat website resmi DJP Online dan melakukan pembayaran di kantor pos Kota Bitung dengan cara menginformasikan kode billing yang ada.

Perhitungan Koreksi Fiskal. PT Dwi Matra Sakti membuat laporan keuangan yang merupakan laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laporan keuangan divisi SPBU dan laporan keuangan divisi angkutan. Untuk kepentingan pembahasan penelitian, Laporan Laba Rugi yang digunakan adalah khusus untuk Laporan Laba Rugi divisi angkutan karena Laporan Keuangan divisi SPBU sudah tidak dilakukan penelusuran/perhitungan terhadap koreksi fiskal karena pada saat pembelian BBM perusahaan sudah dikenakan PPh Pasal 22 yang sifatnya final. Dalam perhitungan koreksi fiskal, penulis memperoleh data-data seperti SPT dan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan Modal dan Laporan Arus Kas.

Untuk kepentingan penelitian, Laporan Keuangan yang digunakan adalah Laporan Keuangan Divisi Angkutan dan dari beberapa jenis laporan yang disebutkan di atas hanya Laporan Laba Rugi yang berkaitan langsung dengan koreksi fiskal.

Tabel 1. Laporan Rugi/Laba

PT. DWI MATRA SAKTI		
LAPORAN RUGI / LABA		
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018		
PENDAPATAN	Rp.	Rp.
Pendapatan Kendaraan	1,616,487,500	
Total Penjualan		1,616,487,500
BIAYA USAHA		
Gaji Karyawan	299,000,000	
Biaya BBM Kendaraan	358,697,500	
Biaya Oli Kendaraan	29,740,000	
Biaya Pembelian Material	492,050,000	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	100,671,032	
Biaya Transport/Angkutan Alat	18,000,000	
Biaya Pengurusan Surat/Izin Kendaraan	2,400,000	
Biaya Penyusutan Kendaraan Angkutan	90,187,500	
Biaya Penyusutan Alat Berat (E320D)	141,276,094	
Biaya Lainnya	4,687,000	
Total Biaya Usaha		1,536,709,126
LABA SEBELUM PAJAK		79,778,374
Beban Pajak		19,944,593,50
Laba Setelah Pajak		59,833,780,50

Tabel 1 adalah penjelasan Laba-Rugi yang disusun oleh PT Dwi Matra Sakti untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan yang disajikan dalam laporan laba/rugi, yaitu hanya diperoleh dari pendapatan kendaraan sebesar Rp1.616.487.500,00.

2. Biaya

Jumlah biaya yang disajikan dalam laporan laba/rugi, terdiri dari: Gaji karyawan sebesar Rp299.000.000,00.

- Biaya BBM kendaraan sebesar Rp358.697.500,00.
- Biaya oli kendaraan sebesar Rp29.740.000,00.
- Biaya pembelian material sebesar Rp492.050.000,00.
- Biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp100.671.032,00.
- Biaya transport/angkutan alat sebesar Rp18.000.000,00.
- Biaya pengurusan surat/izin kendaraan sebesar Rp2.400.000,00.
- Biaya penyusutan kendaraan angkutan sebesar Rp90.187.500,00.
- Biaya penyusutan alat berat (E320D) sebesar Rp141.276.094,00.
- Biaya lainnya sebesar Rp4.687.000,00.

Untuk laporan SPT pada saat diminta informasi, perusahaan memperlihatkan SPT asli yang telah dilaporkan di KPP Pratama Bitung pada tanggal 25 April 2019 tetapi perusahaan tidak memperkenankan untuk melampirkannya di penelitian ini.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak perusahaan, bahwa perusahaan sudah tertib dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Dan selama ini tidak pernah ada keterlambatan dalam pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan.

Pembahasan

Mekanisme Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25. Hasil penelitian pada PT Dwi Matra Sakti, didapatkan informasi bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pencatatan jurnal memorial yang seharusnya dilakukan setiap akhir bulan. Jurnal memorial ini dibuat agar supaya akun Uang Muka PPh Pasal 25 dan Utang PPh Pasal 25 akan tercatat. Dengan mencatat jurnal memorial pada setiap akhir bulan, maka pada saat dilakukan pembayaran PPh Pasal 25 perusahaan akan mendebet Utang PPh Pasal 25 dan mengkredit Kas. Perusahaan hanya melakukan penjumlahan pada saat dilakukan pembayaran PPh Pasal 25 bulanan yang dilakukan pada saat pembayaran di awal bulan berikutnya. Pencatatan jurnal memorial pada setiap akhir bulan mutlak diperlukan karena kita menganut *accrual basic*. Basis ini menghendaki suatu transaksi sudah harus dicatat pada saat keterjadian tanpa memperhatikan apakah transaksi tersebut berpengaruh terhadap akun/rekening kas baik kas masuk dan kas keluar. Perbandingan jurnal pembayaran PPh Pasal 25 menurut perusahaan dan jurnal yang seharusnya dicatat seperti pada tabel berikut ini. Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa biaya pajak yang dicatat di bulan Januari adalah biaya pajak bulan desember tahun 2017 dan apabila dilakukan pencatatan dengan mendebet utang Pajak Penghasilan Pasal 25, berarti kita sudah melakukan pencatatan dengan benar.

Tabel 2. Perbandingan Jurnal Pembayaran PPh Pasal 25

Bln	Jurnal Menurut Perusahaan (Rp)		Jurnal Yang Seharusnya (Rp)	
Jan			Utang PPh Pasal 25	1.492.439
			Kas	1.492.439
Feb	Biaya Pajak	1.492.439	Utang PPh Pasal 25	1.492.439
	Kas	1.492.439	Kas	1.492.439
Mar	Biaya Pajak	1.492.439	Utang PPh Pasal 25	1.492.439
	Kas	1.492.439	Kas	1.492.439
Apr	Biaya Pajak	1.492.439	Utang PPh Pasal 25	1.496.734
	Kas	1.492.439	Kas	1.496.734
Mei	Biaya Pajak	1.496.734	Utang PPh Pasal 25	1.496.734
	Kas	1.496.734	Kas	1.496.734
Jun	Biaya Pajak	1.496.734	Utang PPh Pasal 25	1.496.734
	Kas	1.496.734	Kas	1.496.734
Jul	Biaya Pajak	1.496.734	Utang PPh Pasal 25	1.496.734
	Kas	1.496.734	Kas	1.496.734
Aug	Biaya Pajak	1.496.734	Utang PPh Pasal 25	1.496.734
	Kas	1.496.734	Kas	1.496.734
Sept	Biaya Pajak	1.496.734	Utang PPh Pasal 25	1.496.734
	Kas	1.496.734	Kas	1.496.734
Okt	Biaya Pajak	1.496.734	Utang PPh Pasal 25	1.496.734
	Kas	1.496.734	Kas	1.496.734
Nov	Biaya Pajak	1.496.734	Utang PPh Pasal 25	1.496.734
	Kas	1.496.734	Kas	1.496.734
Des	Biaya Pajak	1.496.734	Utang PPh Pasal 25	1.496.734
	Kas	1.496.734	Kas	1.496.734
Jan	Biaya Pajak	1.496.734		
	Kas	1.496.734		

Tabel 3. Jurnal Memorial dan Jurnal Pembayaran PPh Pasal 25

Tgl	Jurnal Memorial (Rp)		Tgl	Jurnal Pembayaran Utang PPh Pasal 25 (Rp)	
31/01	Uang Muka PPh 25	1.492.439	07/02	Utang PPh 25	1.492.439
	Utang PPh 25	1.492.439		Kas	1.492.439
28/02	Uang Muka PPh 25	1.492.439	28/03	Utang PPh 25	1.492.439

	Utang PPh 25	1.492.439		Kas	1.492.439
31/03	Uang Muka PPh 25	1.492.439	06/04	Utang PPh 25	1.492.439
	Utang PPh 25	1.492.439		Kas	1.492.439
30/04	Uang Muka PPh 25	1.496.734	07/05	Utang PPh 25	1.496.734
	Utang PPh 25	1.496.734		Kas	1.496.734
31/05	Uang Muka PPh 25	1.496.734	11/06	Utang PPh 25	1.496.734
	Utang PPh 25	1.496.734		Kas	1.496.734
31/06	Uang Muka PPh 25	1.496.734	04/07	Utang PPh 25	1.496.734
	Utang PPh 25	1.496.734		Kas	1.496.734
31/07	Uang Muka PPh 25	1.496.734	10/08	Utang PPh 25	1.496.734
	Utang PPh 25	1.496.734		Kas	1.496.734
31/08	Uang Muka PPh 25	1.496.734	06/09	Utang PPh 25	1.496.734
	Utang PPh 25	1.496.734		Kas	1.496.734
30/09	Uang Muka PPh 25	1.496.734	02/10	Utang PPh 25	1.496.734
	Utang PPh 25	1.496.734		Kas	1.496.734
31/10	Uang Muka PPh 25	1.496.734	13/11	Utang PPh 25	1.496.734
	Utang PPh 25	1.496.734		Kas	1.496.734
30/11	Uang Muka PPh 25	1.496.734	12/12	Utang PPh 25	1.496.734
	Utang PPh 25	1.496.734		Kas	1.496.734
31/12	Uang Muka PPh 25	1.496.734	08/01	Utang PPh 25	1.496.734
	Utang PPh 25	1.496.734		Kas	1.496.734

Berdasarkan Tabel 3 untuk nilai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018 diperoleh dari SPT tahun 2016 sedangkan untuk nilai bulan April sampai dengan Desember 2018 diperoleh dari SPT tahun 2017. Menurut Pasal 2 PMK 242/No.03/2014, batas waktu pembayaran pajak bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Perusahaan sudah melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 2 No. 242/PMK.03/2014 dan melakukan penjumlahan pada saat dilakukan pembayaran. Seharusnya pada setiap akhir bulan, perusahaan sudah harus mencatat sejumlah yang harus dibayarkan dengan jurnal uang muka PPh Pasal 25 pada utang PPh Pasal 25 dan pada waktu penyeteroran dengan jurnal utang PPh Pasal 25 pada kas.

Sampai dengan bulan Juni 2018, perusahaan masih menggunakan metode pembayaran dengan pergi ke KPP Pratama Kota Bitung dan meminta serta mencetak kode billing secara manual di KPP Pratama dan proses pembayaran dilakukan di kantor pos Kota Bitung dengan cara menginformasikan kode billing yang ada. Sedangkan mulai dari bulan Juli 2018, perusahaan sudah menggunakan metode pembayaran dengan meminta kode billing melalui e-Billing lewat website resmi DJP Online dan melakukan pembayaran di kantor pos Kota Bitung dengan cara menginformasikan kode billing yang ada.

Perusahaan sudah mengikuti tahapan-tahapan pembayaran pajak yang ada. Untuk pembayaran PPh Pasal 25 perusahaan tidak lagi menggunakan SSP tetapi perusahaan menggunakan pembayaran dengan kode billing.

Perhitungan Koreksi Fiskal. Dari hasil penelitian pada PT Dwi Matra Sakti, dapat dilihat bahwa perusahaan telah membuat laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Berdasarkan laporan tersebut pihak perusahaan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2018. Dari penelitian terhadap SPT yang sudah dilaporkan pada tanggal 26 April 2019 didapatkan informasi bahwa walaupun laporan keuangan sudah disiapkan tetapi pada saat mengisi SPT perusahaan belum memperhatikan peraturan perpajakan. Kesalahan dalam menentukan akun-akun yang akan dilakukan koreksi fiskal mengakibatkan kesalahan dalam penentuan laba kena pajak. Berikut ini hasil penelitian terhadap akun-akun yang ada dalam laporan Laba Rugi yang kemungkinan perlu dilakukan koreksi fiskal baik positif maupun koreksi fiskal negatif, adalah seperti berikut ini.

1. Gaji Karyawan

Perusahaan telah melakukan pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 secara rutin dan juga telah merampungkan pada bulan Januari 2019 dan melaporkan SPT tahunan PPh Pasal 21 tepat waktu. Pada saat dilakukan perbandingan antara laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan buku besar terdapat perbedaan antara total gaji yang ada di laporan SPT dan total gaji yang ada di buku besar. Gaji yang ada di buku besar berjumlah Rp299.000.000,00 sedangkan saldo gaji menurut laporan SPT PPh Pasal 21 Tahun 2018 berjumlah Rp284.000.000,00. Setelah dilakukan penelusuran terhadap selisih tersebut didapatkan informasi bahwa selisih tersebut disebabkan adanya pemberian natura berupa beras yang dibagikan kepada karyawan. Pemberian natura tersebut diberikan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu untuk bulan Mei dan bulan Desember. Terhadap

pemberian natura tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp15.000.000,00 karena pemberian natura tidak diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Pemberian natura ini dapat saja diakui sebagai biaya selama pemberian natura tersebut menambah gaji karyawan yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21. Untuk gaji karyawan sudah dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan Pasal 9 UU PPh.

2. Biaya Lain

Pada saat dilakukan penelitian pada buku besar biaya lain didapatkan informasi bahwa saldo biaya lain adalah sebesar Rp4.687.000,00. Saldo ini sama dengan saldo yang ada di dalam Laporan Laba Rugi. Dari jumlah tersebut terdapat biaya yang digunakan untuk sewa kendaraan dalam rangka darma wisata karyawan. Untuk biaya sewa kendaraan yang digunakan oleh karyawan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp2.400.000,00 dikarenakan biaya tersebut merupakan kenikmatan bagi karyawan. Untuk biaya lain sudah dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan Pasal 9 UU PPh.

3. Biaya Pemeliharaan Kendaraan

Pada saat dilakukan penelitian pada buku besar biaya pemeliharaan kendaraan didapatkan informasi bahwa saldo biaya pemeliharaan kendaraan adalah sebesar Rp100.671.032,00. Saldo ini sama dengan saldo yang ada di dalam Laporan Laba Rugi. Dari jumlah tersebut terdapat biaya yang digunakan untuk biaya cat kendaraan pribadi dari pengurus (manajemen perusahaan) sebesar Rp16.500.000,00 yang dibebankan ke biaya perusahaan. Hal ini sesuai dengan nota tertanggal 1 Juli 2018 melakukan pengecatan *full* untuk kendaraan dengan nomor polisi DB 1091 CE di CV Kombos sebesar Rp15.000.000,00 dan ditambahkan PPN sebesar 10%, yaitu Rp1.500.000,00 sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp16.500.000,00. Untuk biaya pemeliharaan harus dikoreksi fiskal positif karena biaya pemeliharaan kendaraan ini adalah untuk kepentingan pribadi dari pengurus (manajemen perusahaan) dan kendaraan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Untuk biaya pemeliharaan kendaraan sudah dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan Pasal 9 UU PPh.

4. Biaya BBM

Pada saat dilakukan penelitian pada buku besar biaya BBM didapatkan informasi bahwa saldo biaya BBM kendaraan adalah sebesar Rp Rp358.697.500,00. Saldo ini sama dengan saldo yang ada di dalam Laporan Laba Rugi. Saldo ini berupa biaya BBM yang terdiri dari solar, dexlite, dan petralite. Dari jumlah tersebut terdapat biaya yang digunakan untuk mengisi BBM dengan nomor polisi DB 1091 CE yang tidak dapat dijadikan biaya karena kendaraan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Tabel 4. Pengeluaran BBM Milik Pribadi yang Dibebankan ke Perusahaan Tahun 2018

BULAN	Harga BBM (Pertamax)
Januari	Rp. 928.800,00
Februari	Rp. 1.095.200,00
Maret	Rp. 1.134.500,00
April	Rp. 920.800,00
Mei	Rp. 1.121.000,00
Juni	Rp. 978.600,00
Juli	Rp. 1.179.100,00
Agustus	Rp. 1.108.500,00
September	Rp. 981.000,00
Oktober	Rp. 998.400,00
November	Rp 1.123.200,00
Desember	Rp 1.101.400,00
Total	Rp 12.670.500,00

Berdasarkan data dari Tabel 4 biaya BBM ini harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp12.670.500,00 karena biaya BBM tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Untuk biaya BBM sudah dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan Pasal 9 UU PPh.

5. Biaya Penyusutan Kendaraan Angkutan

Untuk perhitungan biaya penyusutan kendaraan angkutan telah dilakukan penelusuran ke daftar rincian aktiva tetap PT Dwi Matra Sakti. Saldo biaya penyusutan menurut buku besar berjumlah Rp90.187.500,00. Biaya penyusutan tersebut, terdiri dari:

- Hyno Dumptruk 6 bola	6 unit	Rp90.187.500,00
- Toyota Dyna 130 HT	2 unit	Rp 0,00

Dari hasil penelusuran didapatkan informasi bahwa untuk semua penyusutan aktiva tetap PT Dwi Matra Sakti menggunakan penyusutan aktiva tetap kelompok II, yaitu dengan masa manfaat 8 tahun atau 12,5%. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perhitungan biaya penyusutan, adalah sebagai berikut:

1. Penyusutan kendaraan angkutan hyno dumptruck 6 bola, perusahaan telah melakukan perhitungan dengan benar untuk kendaraan tersebut.
2. Penyusutan kendaraan angkutan toyota dyna 130 HT

Didapatkan informasi bahwa kendaraan toyota dyna 130 HT berjumlah 2 unit dan tahun perolehannya adalah tahun 2013 dengan harga perolehan sebesar Rp348.000.000,00 dan penyusutan tahun 2018 sebesar Rp0,00 karena sampai dengan tahun 2017 nilai bukunya bersaldo Rp0,00. Dari perhitungan yang dilakukan seharusnya kendaraan tersebut masih dapat disusutkan sampai dengan tahun 2020. Hal ini berarti ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan di tahun-tahun sebelumnya dan penulis tidak melakukan penelusuran terhadap kesalahan tersebut. Untuk itu penulis melakukan perhitungan untuk kepentingan koreksi fiskal dengan perincian, sebagai berikut:

$$\text{Rp}348.000.000,00 \times 12,5\% = \text{Rp}43.500.000,00.$$

Perusahaan dapat menyusutkan sebesar Rp43.500.000,00 dan biaya penyusutan ini tidak untuk kepentingan perhitungan dalam Laba Rugi tapi hanya untuk kepentingan koreksi fiskal. Untuk biaya penyusutan toyota dyna 130 HT harus dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp43.500.000,00 dikarenakan yang harusnya masih bisa disusutkan sampai tahun 2020 tetapi pihak perusahaan sudah menyusutkan seluruhnya sebelum tahun 2020. Sesuai dengan Pasal 9 UU PPh. Untuk gaji karyawan sudah dilakukan koreksi fiskal negatif sesuai dengan Pasal 9 UU PPh.

Tabel 5. Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi Tahun 2018

	PT. DWI MATRA SAKTI REKONSILIASI FISKAL PERHITUNGAN LABA RUGI TAHUN PAJAK 2018			
	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Pendapatan Kendaraan	1.616.487.500,00			1.616.487.500,00
Total Penjualan	1.616.487.500,00			1.616.487.500,00
Biaya Usaha				
Gaji Karyawan	299.000.000,00	15.000.000,00		284.000.000,00
Biaya BBM Kendaraan	358.697.500,00	12.670.500,00		346.027.000,00
Biaya Oli Kendaraan	29.740.000,00			29.740.000,00
Biaya Pembelian Material	492.050.000,00			492.050.000,00
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	100.671.032,00	16.500.000,00		84.171.032,00
Biaya Transport/Angkutan Alat	18.000.000,00			18.000.000,00
Biaya Pengurusan Surat/Izin Kendaraan	2.400.000,00			2.400.000,00
Biaya Penyusutan Kendaraan Angkutan	90.187.500,00		43.500.000,00	133.687.500,00
Biaya Penyusutan Alat Berat (E320D)	141.276.094,00			141.276.094,00
Biaya Lainnya	4.687.000,00	2.400.000,00		2.287.000,00
Total Biaya Usaha	1.536.709.126,00			1.533.638.626,00
Laba Sebelum Pajak	79.778.374,00			82.848.874,00
Beban Pajak	19.944.593,50			20.712.218,50
Laba Setelah Pajak	59.833.780,50			62.136.655,50

Berdasarkan Gambar 5 dapatlah diketahui bahwa laba sebelum pajak menurut perusahaan adalah sebesar Rp79.778.374,00 dan laba sebelum pajak sesudah dilakukan perhitungan koreksi fiskal adalah sebesar Rp82.848.874,00. Dengan demikian terjadi kenaikan laba kena pajak sebesar Rp3.070.500,00. Kenaikan laba kena pajak tersebut akan mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp767.625,00.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Tahun 2018. Data-data yang diminta dari pihak perusahaan untuk kepentingan penelitian ini adalah laporan laba rugi Divisi Angkutan untuk tahun buku yang berakhir dengan 31 Desember 2018 dan SPT Tahunan 2018. Untuk pelaporan SPT Tahunan 2018 sudah dilakukan secara e-Filling. Hal ini berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018. Berdasarkan tanda terima elektronik, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pelaporan SPT Tahunan pada tanggal 26 April 2019. Dan untuk SPT Masa PPh Pasal 25 bulanan, perusahaan hanya melakukan pelaporan bulan Januari yang dilaporkan pada tanggal 4 Februari 2019. Sesudah itu perusahaan tidak pernah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 bulanan karena wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat

validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dianggap telah menyampaikan SPT Masal PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai. Untuk perusahaan yang membuat laporan keuangan interim harus membuat jurnal memorial setiap akhir bulan supaya Laporan Laba Rugi yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya.
2. Terdapat 4 koreksi fiskal positif dan 1 koreksi fiskal negatif dalam Laporan Laba Rugi PT Dwi Matra Sakti. Koreksi fiskal positif yang pertama, yaitu biaya gaji sebesar Rp15.000.000,00. Kedua adalah biaya lain sebesar Rp2.400.000,00. Ketiga adalah biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp16.500.000,00 dan biaya BBM kendaraan sebesar Rp12.670.500,00. Sedangkan untuk koreksi fiskal negatif, yaitu biaya penyusutan kendaraan angkutan toyota dyna 130 HT sebesar Rp43.500.000,00. Koreksi fiskal ini mengakibatkan Laba Kena Pajak PT Dwi Matra Sakti akan bertambah sebesar Rp3.070.500,00. Bertambahnya Laba Kena Pajak tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2018 sebesar Rp767.625,00.
3. Perusahaan telah melakukan pelaporan SPT Tahun 2018 tepat waktu. Pelaporan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019.

Saran

Saran yang di sampaikan melalui penelitian ini yaitu:

1. PT Dwi Matra Sakti harus membuat jurnal memorial setiap akhir bulan untuk mencatat Uang Muka PPh Pasal 25 dan Utang Pajak PPh Pasal 25. Perusahaan perlu memperhatikan kualifikasi pegawai dan ada baiknya perusahaan mengikutkan staf akuntansi pada pelatihan-pelatihan akuntansi. Hal ini demikian penting untuk perusahaan-perusahaan yang membuat Laporan Keuangan interim, karena dengan membuat jurnal memorial tersebut laporan keuangan akan memberikan gambaran yang sebenarnya.
2. PT Dwi Matra Sakti harus lebih memperhatikan dalam menentukan akun-akun mana yang harus dilakukan koreksi fiskal dan melakukan koreksi fiskal dengan benar agar supaya perusahaan dapat menentukan laba sebelum pajak dengan tepat. Dengan demikian PPh Pasal 29 yang sudah dibayarkan pada saat melaporkan SPT sudah benar dan tidak akan ada kekurangan bayar pada PPh Pasal 29.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Bramasto, Ari dan Rachman, Gunawan, Gun, 2019. *Perpajakan KUP Berbasis Online*. Refika Aditama. Bandung.
- Buwono, Prang. Analisis Koreksi Fiskal atau Laporan Keuangan pada CV. Reviana. *Skripsi*. Universitas Gunadarma. Depok.
- Dedi, Gerald. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. BPR Dana Raya Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Fitria, Dina. 2014. Buku Pintar Akuntansi. Jakarta Timur: Penerbit Laksara..
- Goni, Yuvita. 2018. Analysis Calculation Of Depreciation Fixed Assets According To Financial Accounting Standards And Tax Law As Well As Impact On Taxable Income In PT. Massindo Sinar Pratama Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Harahap, S. Sofyan. 2013. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Edisi Satu Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herry. 2015. *Pengantar Akuntansi, Comprehensive Edition*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo, Anggota Ikapi.
- Goni, Yuvita. 2018. Analysis Calculation Of Depreciation Fixed Assets According To Financial Accounting Standards And Tax Law As Well As Impact On Taxable Income In PT. Massindo Sinar Pratama Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press..